



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan menuju kemandirian Kelurahan dipandang perlu untuk memberikan peran lebih besar kepada masyarakat kelurahan untuk terlibat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan diwilayahnya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat di kelurahan tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memberikan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada setiap Kelurahan setiap tahun anggaran;
  - d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, nomenklatur dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Penajam Paser Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Camat adalah Camat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Unit Pelaksanaan Teknis Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut UPT PU adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditunjuk dan diangkat selaku PPTK dalam PPMK.
16. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada masing-masing Kelurahan.
17. KPM adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang membantu baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kepada Lurah;
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kelurahan.
19. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
20. Tim Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim Pelaksana PPMK di Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok Masyarakat.
22. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

23. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berada pada kawasan pemukiman yang relatif padat penduduk dengan lebar jalan sampai dengan 3 (tiga) meter dalam upaya percepatan pergerakan masyarakat, barang dan jasa.
25. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau perolehan lainnya.
26. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
27. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang sah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Pasal 2**

- (1) Tujuan pelaksanaan PPMK untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan tridaya, meliputi:
  - a. pemberdayaan fisik lingkungan;
  - b. pemberdayaan sosial; dan
  - c. pemberdayaan ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Fisik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tujuan sebagai berikut :
  - a. terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dengan konstruksi sederhana;
  - b. terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya; dan
  - c. terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tujuan sebagai berikut :
  - a. meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat;
  - b. meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat; dan
  - c. meningkatnya kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat.
- (4) Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. tumbuh dan berkembangnya usaha mikro;
  - c. berkembangnya potensi ekonomi masyarakat.

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan PPMK berasaskan:

- a. Keadilan, yang berarti bermanfaat secara proporsional kepada seluruh masyarakat di Kelurahan;
- b. Kejujuran, yang berarti kegiatan dilaksanakan dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas demi kepentingan masyarakat ;
- c. Kemitraan, yang berarti terciptanya kerja sama antara unsur berdasarkan kesetaraan antar pihak yang terkait dengan PPMK;
- d. Kesederhanaan, yang berarti seluruh proses kegiatan yang diselenggarakan melalui prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi; dan
- e. Kesetaraan berpartisipasi, yang berarti memberikan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan PPMK kepada masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, golongan dan kelompok.
- f. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di Kelurahan.
- g. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

### **Bagian Kedua Prinsip**

#### **Pasal 4**

PPMK mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Demokratis, yang berarti pengambilan keputusan pengelolaan PPMK melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. Partisipatif, yang berarti seluruh unsur pengelola dan masyarakat ikut aktif dalam pelaksanaan PPMK;
- c. Transparan, yang berarti pemberian dan penyebarluasan informasi pengelolaan PPMK kepada masyarakat dan unsur yang terkait;
- d. Akuntabel, yang berarti pelaksanaan PPMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan fisik;
- e. Prioritas, yang berarti pelaksanaan PPMK didasarkan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak dengan skala kecil;

- f. Desentralisasi, yang berarti memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan wilayah Kelurahanannya melalui lembaga masyarakat;
- g. Kestinambungan, yang berarti hasil pelaksanaan PPMK dapat dilestarikan dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga masyarakat;
- h. Efisien, yang berarti pencapaian tujuan sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- i. Efektif, yang berarti hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **BAB III SASARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Sasaran umum PPMK adalah pemerataan pembangunan di seluruh Kelurahan.
- (2) Sasaran khusus pelaksanaan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi adalah:
  - a. Pemberdayaan Fisik Lingkungan:
    - Prasarana dan sarana umum dan sosial yang tidak layak atau rusak; dan
    - Prasarana dan sarana umum dan sosial yang belum ada dan sangat dibutuhkan masyarakat.
    - Pembangunan jalan lingkungan sebagai upaya penataan kawasan pemukiman.
  - b. Pemberdayaan Sosial:
    - Pemberdayaan anggota masyarakat yang kurang terampil; dan
    - Pemberdayaan lembaga masyarakat kelurahan;
  - c. Pemberdayaan Ekonomi:
    - Pemberdayaan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup PPMK mencakup tiga kegiatan yang disebut tridaya, yaitu:

- a. pemberdayaan fisik lingkungan;
- b. pemberdayaan sosial; dan
- c. pemberdayaan ekonomi.

**Bagian Kedua  
Pemberdayaan Fisik Lingkungan**

**Pasal 7**

- (1) Pemberdayaan Fisik Lingkungan PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. pembangunan infrastruktur, antara lain berupa:
    1. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
    2. air bersih;
  - b. fasilitas sanitasi;
  - c. fasilitas kebersihan;
  - d. fasilitas umum dan sosial;
  - e. fasilitas pendukung Kegiatan posyandu;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. peralatan kesenian dan budaya; dan
  - h. fasilitas lingkungan.
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

**Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Sosial**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya;
  - c. Pemberdayaan dan penyuluhan Narkoba pada tingkat RT dan Kelurahan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu/miskin.
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah /Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

**Bagian Keempat  
Pemberdayaan Ekonomi**

**Pasal 9**

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya diperuntukkan bagi pemberdayaan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sebelum ditetapkan sebagai kegiatan PPMK harus disinkronkankan dengan hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pensinkronisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih penganggaran pada masing-masing Dinas Teknis dan Kecamatan.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 11**

Organisasi Pengelolaan PPMK, terdiri atas:

- a. Pendamping, meliputi:
1. Pendamping tingkat Kabupaten; dan
  2. Pendamping tingkat kecamatan.
- b. TPK.

#### **Pasal 12**

Pendamping tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 terdiri dari:

- a. unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- b. unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
- c. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Permukiman;
- e. unsur Dinas Lingkungan Hidup;
- f. unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- g. unsur Dinas Kesehatan; dan
- h. unsur instansi teknis lainnya sesuai ruang lingkup pelaksanaan program PPMK.



### **Pasal 13**

Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kecamatan, yang terdiri:

- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; dan
- c. Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Unsur Pejabat/Pegawai lain pada Kecamatan sesuai kebutuhan selaku Anggota.
- d. Kepala UPT Pekerjaan Umum selaku Anggota.

### **Pasal 14**

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan Tim yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Camat.

(2) Anggota TPK terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:

- a. Unsur Pejabat yang ada di kelurahan selaku Ketua;
- b. Unsur Pejabat/Pegawai Kelurahan selaku Sekretaris;
- c. Unsur LPM, KPM, dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya yang berada di kelurahan ;
- d. Unsur Pejabat/Pegawai Kelurahan sesuai kebutuhan.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 15**

(1) Pendamping Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi atas perhitungan variabel-variabel Alokasi Dana PPMK;
- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- c. membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi; dan
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi oleh TPK.

- (2) Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi oleh TPK; dan
  - c. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi pada Tingkat Kelurahan;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Tingkat Kabupaten secara berkala per triwulan.

### **Pasal 16**

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi langsung kepada masyarakat;
- b. melaksanakan musyawarah dengan komponen masyarakat yang ada di kelurahan guna merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas akan dilaksanakan.
- c. bertanggung jawab penuh terhadap administrasi keuangan, teknis dan fisik pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- d. melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- f. melaksanakan seleksi dan validasi terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat;
- g. melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan yang menjadi objek PPMk yang disepakati;
- h. melaksanakan pencatatan administrasi keuangan dana kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;
- i. TPK wajib melakukan monitoring kemajuan fisik seluruh kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dicatat setiap hari dan selanjutnya dievaluasi setiap sekali dalam seminggu untuk selanjutnya disesuaikan dengan realisasi keuangan.
- j. Melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang, berkala dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara administrasi dan fisik.

## **BAB VI SUMBER DANA**

### **Pasal 17**

- (1) Sumber dana PPMK berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Besaran Alokasi Dana PPMK ditetapkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 18**

Alokasi Keuangan PPMK terdiri dari:

- a. Biaya kegiatan pemberdayaan fisik, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari dana PPMK yang besaran pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil musyawarah kelurahan.
- b. Untuk biaya operasional maksimal 10 % (sepuluh persen) dari Dana PPMK.
- c. Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
  1. biaya rapat;
  2. biaya alat tulis kantor;
  3. biaya honorarium;
  4. biaya penggandaan;
  5. biaya sosialisasi;
  6. biaya koordinasi; dan
  7. biaya pelaporan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 19**

- (1) Perencanaan kegiatan pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi, dilakukan dengan tahapan melakukan identifikasi kebutuhan di tingkat Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat di masing-masing wilayah Kelurahan.

- (2) Rencana kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas dan dituangkan dalam berita acara musyawarah tingkat Kelurahan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kelurahan.
- (3) Terhadap rencana kegiatan yang telah disusun, maka hanya rencana kegiatan prioritas yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan menggunakan dana PPMK setelah dikoordinasikan dengan Pendamping.
- (4) Koordinasi dengan Pendamping dilakukan dalam menentukan:
  - a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan standarisasi harga yang berlaku;
  - b. Spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - c. Gambar rencana kerja untuk kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan;
  - d. Dalam hal perencanaan yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, TPK dapat meminta bantuan kepada Dinas terkait guna penyediaan tenaga teknis;
  - e. Tenaga teknis dari Dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 20**

- (1) Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (3) Pelaksanaan Swakelola harus mengikuti peraturan perundangan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (5) Kebutuhan Barang/Jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swakelola maka dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (6) Pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola memiliki tujuan yaitu:
  - a. meningkatkan partisipasi masyarakat setempat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. pekerjaan maupun pemeliharaan yang memang sangat membutuhkan partisipasi langsung masyarakat setempat; dan
  - d. mengoptimalkan potensi sumber daya masyarakat, sumber daya alam dan fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan setempat.

- (7) Pelaksanaan kegiatan swakelola dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

### **Pasal 21**

- (1) Rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material; dan
  - c. gambar rencana kerja konstruksi bersifat teknis untuk kegiatan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai berikut:
- a. tenaga terampil;
  - b. peralatan;
  - c. barang/bahan material;
  - d. tenaga teknis pelaksana untuk kegiatan konstruksi diusahakan dari sumber daya aparatur kelurahan yang ada;
  - e. dalam hal tidak terdapat tenaga teknis pelaksana di kelurahan, TPK bisa meminta bantuan tenaga pendamping teknis dari Dinas terkait;
  - f. tenaga pendamping teknis dari dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

### **Pasal 22**

- (1) Pengadaan bahan/material dan tenaga terampil yang diperlukan untuk pekerjaan swakelola dilakukan oleh TPK, kecuali bagi kegiatan yang pendanaannya berkolaborasi dengan Dinas teknis terkait.
- (2) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dapat dilaksanakan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan.
- (3) Pembayaran imbalan tenaga perencana, tenaga pendamping teknis, tenaga penerima hasil pekerjaan yang diperlukan dilaksanakan dengan berdasarkan Surat Keputusan dan mengacu kepada standarisasi biaya yang berlaku.

### **Pasal 23**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kelurahan serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Kelurahan paling rendah melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam Rencana Kerja PPMK.

#### **Pasal 25**

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kelurahan, paling rendah melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- b. pendataan sumbangan masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja.

#### **Pasal 26**

TPK menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat paling rendah mengadministrasikan dokumen:

- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga kepada Kelurahan atas lahan/tanah yang menjadi aset Kelurahan sebagai dampak kegiatan pembangunan Kelurahan dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Lurah;
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kelurahan dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan PPMK.

## **Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa**

### **Pasal 27**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Sebelum mengadakan pengadaan barang/jasa di kelurahan, Lurah wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengacu pada harga di dalam katalog tersebut.

## **Bagian Keempat Pengawasan**

### **Pasal 28**

- (1) Ketua TPK mengkoordinasikan pengawasan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga teknis dari Dinas terkait.
- (3) Tenaga teknis dari dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

### **Pasal 29**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
  - a. tahap pertama: penilaian dan pengawasan terhadap 30% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
  - b. tahap kedua: penilaian dan pengawasan terhadap 70% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

- c. tahap ketiga: penilaian dan pengawasan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pengawas melaporkan kepada Ketua TPK perihal hasil pengawasan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Kelima Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan**

#### **Pasal 30**

- (1) TPK membentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan Lurah selaku Ketua TPK yang terdiri atas 3 (tiga) orang pegawai/pejabat kelurahan yang berkompeten dengan melibatkan dinas terkait.
- (2) Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (4) Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dengan Surat Keputusan TPK.
- (5) Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan melakukan serah terima pekerjaan kepada Lurah.
- (6) Untuk pekerjaan yang pendanaannya berkolaborasi dengan dinas terkait, maka Lurah melaksanakan serah terima kepada Kepala Dinas Terkait.

### **Bagian Keenam Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah**

#### **Pasal 31**

- (1) Ketua TPK mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
  - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
  - c. penetapan status masalah; dan
  - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.



- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
  - c. menginformasikan kepada masyarakat Kelurahan perkembangan penyelesaian masalah;
  - d. melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah; dan
  - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Kelurahan berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Kelurahan.
- (5) Dalam hal musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan.

### **Bagian Ketujuh Pengajuan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana PPMK**

#### **Pasal 32**

- (1) Mekanisme Pengajuan Pencairan dan pertanggungjawaban Dana PPMK mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPK bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik serta administrasi dan keuangan PPMK.
- (3) Kegiatan yang pendanaannya berkolaborasi dengan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah lain, pelaporan dilakukan sesuai dengan tugas dan pembiayaan yang dikeluarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan Transparansi Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, maka TPK berkewajiban mensosialisasikan perihal pembiayaan dan rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan pembiayaan dan rencana kegiatan pada papan pengumuman Kelurahan dan RT.

## **BAB VIII PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka percepatan penanganan dan pembangunan jalan lingkungan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- (3) Pada tahapan perencanaan, masyarakat melakukan identifikasi jalan lingkungan yang akan dibangun untuk kemudian diusulkan dalam musyawarah tingkat RT yang kemudian dilanjutkan ke musyawarah di tingkat Kelurahan untuk diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan perhitungan kebutuhan material dan upah berdasarkan usulan prioritas dari Kelurahan dengan dilengkapi informasi pendukung berupa kondisi eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun, foto lokasi rencana pembangunan jalan lingkungan, dan jumlah KK yang berada di lingkungan tersebut.
- (5) Pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan didukung dengan tenaga teknis (perencana dan pengawas) yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (6) Tenaga perencana bertugas untuk menghitung kebutuhan material dan upah sementara tenaga pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan mulai 0% sampai dengan 100%.
- (7) Penanganan dan pembangunan jalan lingkungan terdiri atas pemeliharaan dan peningkatan jalan.
- (8) Jalan lingkungan yang dikerjakan telah memiliki badan jalan, status kepemilikan lahan telah menjadi milik pemerintah daerah, dan berlokasi di kawasan permukiman penduduk.
- (9) Produk akhir pembangunan jalan lingkungan adalah Beton Block dan/atau LPB.
- (10) Pembangunan jalan dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak berikut:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. kelurahan;

- c. UPT PU yang berada di masing-masing kecamatan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pekerja/tukang.

**Bagian Kedua  
Alokasi Anggaran**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Kelurahan mengalokasi anggaran untuk upah pekerjaan yang terdiri dari upah pekerja dan tukang termasuk masyarakat bila ada masyarakat yang terlibat.
- (2) UPT PU menyiapkan lokasi kerja dengan dibantu masyarakat, Kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menjadi area siap dilaksanakan perkerasan
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyiapkan semua kebutuhan material dan tenaga teknis

**Bagian Ketiga  
Partisipasi Masyarakat**

**Pasal 36**

- (1) Kelompok masyarakat secara swadaya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan.
- (2) Bentuk partisipasi dapat berupa pemikiran/perencanaan, tenaga, pengawasan, pemeliharaan dan lainnya.
- (3) TPK menghitung nilai swadaya dan partisipasi masyarakat dalam jumlah nominal rupiah.

**Bagian Keempat  
Serah Terima dan Pemeliharaan**

**Pasal 37**

- (1) Serah terima dilakukan oleh Ketua TPK kepada Camat;
- (2) Setelah Camat menerima hasil pekerjaan dari TPK, maka selanjutnya Camat melakukan pencatatan sebagai aset kecamatan.
- (3) Setelah dicatat menjadi aset, maka Camat menyerahkan pemanfaatan aset kepada lurah yang dipertanggungjawabkan kepada Camat.

### **Pasal 38**

- (1) Pemeliharaan yang bersifat ringan yang tidak membutuhkan material, dilaksanakan oleh masyarakat di lingkungan setempat di bawah koordinasi kelurahan.
- (2) Pemeliharaan yang membutuhkan material akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara swakelola, dan/atau pihak swasta sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk upah pekerjaan yang terdiri dari upah pekerja dan tukang.
- (2) UPT PU menyiapkan lokasi kerja dengan dibantu masyarakat, Kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menjadi area siap dilaksanakan perkerasan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyiapkan semua kebutuhan material dan tenaga teknis.

### **Pasal 40**

- (1) Kelompok masyarakat secara swadaya terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan.
- (2) Bentuk partisipasi dapat berupa pemikiran/perencanaan, tenaga, pengawasan, pemeliharaan dan lainnya.
- (3) TPK menghitung nilai swadaya dan partisipasi masyarakat dalam jumlah nominal rupiah.

## **BAB IX PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 41**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program PPMK melalui camat.
- (2) Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi;
  - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kecamatan; dan
  - c. pensinkronisasian kegiatan PPMK untuk menghindari tumpang tindih penganggaran pada masing-masing dinas teknis dan kecamatan.

#### **Pasal 42**

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi meliputi :

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi program; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Monitoring kebijakan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi dengan pelaksanaan kebijakan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kesesuaian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 44**

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kebijakan berikutnya.

#### **Pasal 45**

- (1) Monitoring program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi.

- (3) Pelaksanaan monitoring program dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi program dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 46**

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh Bagian Pemerintahan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi serta dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan Inspektorat, Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

### **BAB X**

#### **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

#### **Pasal 48**

- (1) Lurah ditetapkan sebagai pengguna barang/kuasa pengguna barang bagi barang milik daerah yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan PPMK.
- (2) Khusus untuk kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari dua atau lebih Organisasi Perangkat Daerah, maka pengguna barang/kuasa pengguna barangnya diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengalokasikan anggaran terbesar.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah, berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (4) Khusus untuk barang milik daerah yang diserahkan kepada masyarakat, harus disertai dengan berita acara serah terima/berita acara pinjam pakai antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak penerima barang.

#### **Pasal 49**

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 50**

- (1) Pelaksanaan swakelola pemberdayaan fisik lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- (2) Jumlah Alokasi Dana PPMK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 52**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Oktober 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 19.**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN**

**FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN**

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN

Pada hari ini.....tanggal.....bertempat di Kantor Lurah .....telah dilaksanakan Musyawarah Kelurahan guna membahas penggunaan Alokasi Dana PPMK Tahun ..... dihadiri sebanyak..... orang terdiri dari Aparat Kelurahan, Pengurus LPM, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Ketua RT, Karang Taruna serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Berita Acara ini. Musyawarah telah memutuskan penggunaan Alokasi Dana PPMK Tahun .....adalah sbb:

I	<u>Kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan</u>	
	1. .	Rp.....
	2. .	Rp.....
	3. .	Rp.....
Jumlah I		Rp.....
II	<u>Kegiatan Pemberdayaan Sosial</u>	
	2. .	Rp.....
	3. .	Rp.....
	4. .	Rp.....
Jumlah II		Rp.....
III	<u>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi</u>	
	1. .	Rp.....
	2. .	Rp.....
	3. .	Rp.....
Jumlah III		Rp.....
IV	<u>Biaya Kegiatan Operasional (10%)</u>	
	1. .	Rp.....
	2. .	Rp.....
	3. .	Rp.....
Jumlah IV		Rp.....
Jumlah I + II + III + IV		Rp.....

Tgl.....  
Lurah .....,

.....  
NIP.

Mengetahui:

1. Ketua LPM : .....
2. Ketua Tim Penggerak PKK : .....
3. Ketua Karang Taruna : .....
4. Perwakilan RT : .....
5. Perwakilan Tokoh Masyarakat : .....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**